**Kesadaran Konsumen dan Peran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Menghadapi Produk Makanan Kadaluarsa**

**Abstrak**

Makanan merupakan elemen penting bagi keberlanjutan kehidupan semua makhluk hidup. Seiring dengan perkembangan zaman, makanan tersedia dalam berbagai variasi dan kemasan (Zahra, 2019). Namun, isu kualitas sering kali menjadi pertimbangan kedua dibandingkan kuantitas, sehingga banyak produsen memilih meningkatkan kuantitas produksi tanpa memperhatikan kualitas (Manopo, 2015). Ini termasuk menjual makanan yang sudah kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa dianggap sebagai jaminan kualitas produk (Tampubolon, 2020). Masalah ini mencuat karena kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka. Untuk melindungi konsumen, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Manopo, 2015).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (Hamzah, 2022). Data dikumpulkan dari dokumen resmi, wawancara, dan pengamatan. Penekanan diberikan pada literasi melalui analisis literatur yang mendalam.

Pangan, sebagai kebutuhan mendasar manusia, harus dijaga kualitasnya. Makanan yang kadaluarsa berisiko mengandung patogen yang dapat membahayakan kesehatan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan standar dan larangan untuk produsen dalam proses produksi. Larangan ini meliputi aspek produksi, label, dan penjualan. Adapun sanksi administratif untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu, seperti dicabutnya izin operasi dan ganti rugi.

**Kata Kunci**: Perlindungan Konsumen, Kualitas Makanan, Tanggal Kadaluarsa, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kesadaran Konsumen.

*Food is an important element for the sustainability of life of all living creatures. As time goes by, food is available in various variations and packages (Zahra, 2019). However, the issue of quality is often a secondary consideration compared to quantity, so many producers choose to increase production quantity without paying attention to quality (Manopo, 2015). This includes selling food that has expired. The expiration date is considered a guarantee of product quality (Tampubolon, 2020). This problem arises due to consumers' lack of awareness of their rights. To protect consumers, the Indonesian Government has passed the Consumer Protection Law (Manopo, 2015).*

*This research uses qualitative methods with a normative legal approach (Hamzah, 2022). Data was collected from official documents, interviews and observations. Emphasis is placed on literacy through in-depth analysis of literature.*

*Food, as a basic human need, must be maintained in quality. Expired food is at risk of containing pathogens that can endanger health. Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection sets standards and prohibitions for producers in the production process. This prohibition covers aspects of production, labeling and sales. There are administrative sanctions for business actors who violate certain provisions, such as revocation of operating permits and compensation.*

***Keywords****: Consumer Protection, Food Quality, Expiry Date, Consumer Protection Law, Consumer Awareness.*

1. **Pendahuluan**

Setiap mahluk hidup, tanpa terkecuali, memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Makanan adalah elemen krusial yang mendukung keberlanjutan kehidupan mahluk, termasuk manusia, tumbuhan, dan hewan. Tanpa makanan, kehidupan akan mengalami kelaparan dan kekurangan gizi. Sejalan dengan perkembangan zaman, beragam makanan kini tersedia di pasaran (Zahra, 2019). Inovasi dalam makanan berkembang pesat, mulai dari bentuk, warna, rasa, hingga kemasan yang dirancang menarik. Kemasan yang digunakan bermacam-macam, seperti plastik, styrofoam, kertas, kardus, dan kaleng. Selain itu, pengolahan makanan juga mengalami evolusi, seperti makanan instan, beku, dan siap saji, demi memudahkan konsumen (Zahra, 2019)

Namun, masalah muncul ketika produsen lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Banyak dari mereka berupaya mengurangi biaya produksi, bahkan jika itu berarti menurunkan kualitas produk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kuantitas produksi dan mendapatkan keuntungan maksimal. Bahkan, beberapa produsen memutuskan untuk tetap menjual produk yang sudah kadaluarsa dengan harga murah, meskipun mereka menyadari risikonya (Manopo, 2015)

Kadaluarsa didefinisikan sebagai akhir dari periode waktu tertentu yang ditetapkan. Konsumsi produk yang kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, produk yang telah melewati tanggal kadaluarsa tidak seharusnya dijual ke konsumen. Penyebabnya adalah produk tersebut mungkin sudah kontaminasi, yang jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan penyakit serius, seperti kanker. Tanggal kadaluarsa adalah batas waktu di mana produsen atau penjual menjamin kualitas produknya. Produk yang belum mencapai tanggal kadaluarsa dan masih dalam kemasan yang belum terbuka, serta disimpan dengan benar, dijamin kualitasnya. Namun, jika kemasannya terbuka atau tidak disimpan dengan benar, ada kemungkinan produk terkontaminasi oleh bakteri atau kuman, yang dapat merusak kualitas produk. Produk yang telah melewati batas penggunaannya tidak lagi dijamin kualitasnya dan berpotensi mengandung bakteri atau kuman (Tampubolon, 2020)

Keterbatasan kesadaran konsumen terhadap hak-hak mereka seringkali menjadi celah bagi produsen atau pelaku usaha untuk meraih keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen. Agar konsumen dapat memahami dan melindungi hak-hak mereka, perlu ada peningkatan kesadaran, pemahaman, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian. Hal ini juga akan memacu produsen atau pelaku usaha untuk berperilaku lebih bertanggung jawab (Tambuwun, 2014)

Dalam rangka memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen, Pemerintah telah menetapkan Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum ini diharapkan menjadi alat untuk melindungi hak-hak konsumen dari potensi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha (Manopo, 2015)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut "UUPK", menyediakan kerangka hukum bagi pelaku usaha untuk berinteraksi secara langsung dengan konsumen dengan rasa aman, memastikan hak dan kewajibannya dilindungi. UUPK menjadi fondasi hukum yang mengatur interaksi antara produsen, konsumen, dan Pemerintah. Dalam konteks makanan, UUPK mengatur standar kualitas makanan yang dijual. Produsen wajib memastikan bahwa makanan yang dijual layak konsumsi. Apabila ditemukan adanya makanan yang mengandung bahan yang tidak layak atau kadaluarsa, produsen dapat dikenai sanksi sesuai dengan UUPK (Utama et al., 2023)

Tujuan dari UUPK adalah untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen serta mendorong produsen untuk beroperasi dengan integritas dan tanggung jawab. Akan tetapi, keberhasilan penerapan UUPK memerlukan konsistensi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain: UUPK harus adil bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan produsen; aparat penegak hukum harus memiliki sarana yang memadai dan memiliki rasa tanggung jawab; perlu meningkatkan pemahaman konsumen mengenai hak-hak mereka; dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat untuk mendukung perlindungan konsumen (Shahrullah & Hindra, 2020)

Di Indonesia, ada dua instrumen hukum utama yang menjadi fondasi perlindungan konsumen. Instrumen pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan pilar utama hukum di negara ini. UUD 1945 menekankan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi yang dianut adalah model demokratis yang mendukung produksi barang dan jasa berkualitas untuk konsumsi masyarakat. Instrumen kedua adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK ini memberi harapan kepada masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan perlindungan dari kerugian akibat transaksi barang dan jasa. UUPK menegaskan keberadaan kepastian hukum untuk konsumen. Dalam konteks era pasar bebas, perlindungan konsumen dianalisis dari dua perspektif: pasar domestik dan pasar internasional. Proses perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi oleh konsumen (Erhian, 2013)

1. **Metode**

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan berlandaskan pada pendekatan hukum normatif sebagai dasar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang diperoleh dari beragam sumber, seperti dokumen resmi, wawancara, dan pengamatan dari pihak-pihak yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami struktur hukum yang ada, prinsip-prinsip yang melandasi, regulasi terkait, serta bagaimana penerapannya dalam situasi nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Pentingnya literasi ditekankan dalam analisis literatur penelitian ini. Keputusan untuk berfokus pada literatur didasari oleh ketersediaan sumber literatur yang melimpah, seperti buku, tulisan ilmiah, dan referensi literatur lain yang sesuai. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap norma hukum yang terkait dengan fokus penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, referensi dibedakan menjadi dua tipe: primer dan sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi dari lembaga pemerintah berwenang dan dokumen lain dengan tingkat validitas yang tinggi (Irawan, 2020) Sementara sumber sekunder mungkin tidak memiliki otoritas hukum sebanding dengan sumber primer, namun kedua jenis sumber tersebut saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Pendekatan yang berbasis pada literatur memainkan peran kunci dalam akumulasi data, sementara analisis kualitatif diaplikasikan untuk merangkai dan menyampaikan temuan yang telah ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Pangan adalah kebutuhan mendasar manusia yang harus dirawat dengan tepat agar memberikan manfaat bagi kesehatan. Pangan merujuk pada segala yang berasal dari sumber biologis atau air, baik dalam bentuk yang telah diolah maupun belum, dan diperuntukkan bagi konsumsi manusia. Makanan memegang peranan vital karena menjadi komponen esensial untuk pembentukan dan pemeliharaan jaringan tubuh, melindungi dari penyakit, dan menghasilkan energi untuk aktivitas (Utama et al., 2023)

Banyak produk makanan yang telah kadaluwarsa berpotensi berdampak negatif bagi kesehatan. Makanan yang telah basi tak hanya ditemukan pada produk yang dikemas dengan plastik atau kardus, tetapi juga makanan yang dikemas dalam kaleng. Konsumsi makanan basi dapat berisiko karena mengandung patogen, seperti jamur dan bakteri, serta berbagai radikal bebas yang membahayakan kesehatan. Beberapa produk tambahan dimasukkan ke dalam makanan untuk memperpanjang masa simpan, namun ini bisa membuat makanan berbahaya. Penting bagi konsumen untuk mengetahui masa simpan produk agar aman dikonsumsi. Di banyak negara maju, pemberitahuan tanggal kedaluwarsa diterapkan karena kesadaran dan standar keamanan yang tinggi. Dalam memilih produk makanan, konsumen harus cerdas dan teliti dalam menilai kualitas dan keamanan produk sebelum membeli dan mengonsumsinya. Makanan yang sudah kadaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen (Utama et al., 2023)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan didefinisikan sebagai tindakan atau cara melindungi. Perlindungan hukum mengacu pada suatu bentuk jaminan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, baik yang tertulis maupun tidak. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai mekanisme yang memberikan keadilan, ketertiban, dan kepastian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen (Shahrullah & Hindra, 2020)

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur larangan bagi produsen dalam proses produksi untuk melindungi hak konsumen. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut (Tampubolon, 2020) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
2. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
4. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.
5. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
7. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
9. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
10. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
11. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
13. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
14. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1(satu) dan ayat 2(dua) dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

**Pembahasan** :

Dalam konteks operasional suatu perusahaan, hukum administrasi memiliki peran krusial, terutama dalam proses pemberian izin usaha yang menentukan legalitas pendirian dan operasional perusahaan (Tambuwun, 2014)

Adapun sanksi administratif tidak secara langsung ditargetkan kepada konsumen. Sebaliknya, sanksi ini ditujukan kepada para pengusaha, termasuk produsen dan distributor produknya, seperti dalam kasus distribusi produk makanan. Aspek ini terkait dengan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah. Jika terdapat pelanggaran oleh pengusaha atau distributor, Pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin tersebut dengan tujuan menghentikan produksi atau distribusi produk makanan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan hal ini, antara lain:

Pasal 73 menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan dan membina seluruh aktivitas yang terkait dengan upaya kesehatan.

Sementara Pasal 76 menegaskan bahwa Pemerintah mengawasi setiap aktivitas yang terkait dengan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh entitas pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 60 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merinci tentang sanksi administratif. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberi wewenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu. Sanksi ini dapat berupa ganti rugi hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mekanisme pemberian sanksi ini lebih lanjut diatur dalam peraturan lain yang relevan (Tambuwun, 2014)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Pentingnya Kesadaran Konsumen

Produk makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan. Kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memilih produk makanan sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi. Dengan meningkatnya inovasi dalam industri makanan, muncul berbagai jenis produk dengan berbagai kemasan dan pengolahan yang memudahkan konsumen. Namun, keberlanjutan inovasi ini harus diimbangi dengan pemahaman konsumen akan pentingnya memeriksa kualitas produk sebelum membelinya.

Masalah Produk Kadaluarsa :

Salah satu masalah yang sering dihadapi konsumen adalah adanya produk makanan yang sudah kadaluarsa di pasaran. Produsen yang lebih mementingkan keuntungan sering kali mengabaikan etika dan standar kualitas dengan menjual produk kadaluarsa. Konsumsi produk seperti ini dapat membahayakan kesehatan dan mengakibatkan berbagai masalah medis serius.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen :

Untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen, Pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang khusus mengatur perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki peran penting dalam menjembatani interaksi antara produsen, konsumen, dan pemerintah. UUPK memberikan kerangka hukum yang menjamin hak dan kewajiban konsumen dilindungi.

Tantangan dan Peluang :

Meskipun adanya kerangka hukum yang jelas, penerapan UUPK masih memerlukan konsistensi dan pemahaman yang mendalam dari semua pihak, termasuk konsumen, produsen, dan aparat penegak hukum. Pemahaman yang baik akan memacu perilaku yang bertanggung jawab dari semua pihak dan menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan konsumen.

**Saran :**

Peningkatan Edukasi untuk Konsumen :

Pemerintah, bersama dengan lembaga terkait, perlu meningkatkan edukasi bagi konsumen mengenai pentingnya mengecek kualitas produk, terutama tanggal kadaluarsa. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen.

Peningkatan Pengawasan Terhadap Produsen :

Perlu adanya peningkatan intensitas pengawasan terhadap produsen dan distributor produk makanan. Pemerintah harus memastikan bahwa sanksi yang ada dalam UUPK diterapkan secara konsisten untuk pelaku usaha yang melanggar.

Kerjasama Antara Pemerintah, Konsumen, dan Produsen :

Agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan optimal, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, konsumen, dan produsen. Setiap pihak harus memahami perannya masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan konsumen.

**Daftar Pustaka**

Erhian. (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluarsa ( Studi Kasus Bpom ). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, *1*(4).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Manopo, C. A. (2015). TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ERHADAP PENGEDARAN MAKANAN KADALUWARSA MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999. *Lex Et Societatis*, *3*(7).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Shahrullah, R. S., & Hindra. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KADALUARSA DI KOTA BATAM. *Journal of Law and Policy Transformation*, *5*(1).

Tambuwun, J. G. (2014). PERANAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA. *Lex Privatum*, *2*(2).

Tampubolon, W. S. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA DI LABUHANBATU (DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN). *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* *8*(1).

Utama, I. P. M., Sugiartha, I. N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MAKANAN EXPIRED. *Jurnal Interprestasi Hukum*, *4*(1), 2746–5047. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6744.26-32

Zahra, N. S. (2019). *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA DALAM KALENG DI KOTA SEMARANG (Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. Universitas Islam Sultan Agung.